



**PENGADILAN AGAMA MARISA
KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W26-A4/113.a/HK.03.4/II/2018**


**T E N T A N G
PENETAPAN TARIF BIAYA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DI PENGADILAN AGAMA MARISA**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan yang efisien, efektif dan transparan serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Tarif Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pengadilan Agama Marisa.
- b. Bahwa perincian Standar Biaya tersebut di Pengadilan Agama Marisa ditetapkan lebih lanjut dalam Lampiran Surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/S K/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018
- PERTAMA : Menetapkan Standar Biaya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama Marisa tahun 2018 dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 02 Januari 2018
WAKIL KETUA

HIMAWAN TATURA WIJAYA. S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002

Tembusan :

- 1.Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
- 2.Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua
Pengadilan Agama Marisa
Nomor : W26-A4/113.a /HK.03.4/I/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018

| No | Jenis Penerimaan | Satuan | Tarif |
|----|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan | Per Perkara | Rp. 30.000 |
| 2 | Biaya Pendaftaran Permohonan | Per Perkara | Rp. 30.000 |
| 3 | Biaya Pencatatan Permohonan Banding | Per Perkara | Rp. 50.000 |
| 4 | Biaya Pencatatan Permohonan Kasasi | Per Perkara | Rp. 50.000 |
| 5 | Biaya Pencatatan Permohonan PK | Per Perkara | Rp. 200.000 |
| 6 | Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Pentapan Pengadilan | Per Lembar | Rp. 300 |
| 7 | Hak Redaksi | Per Penetapan / Putusan | Rp. 5.000 |
| 8 | Pencatatan : a. Pencatatan suatu penyerahan Akta yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut hukum b. Penyerahan Akta tersebut diatas oleh Panitera/Jurusita | Per Akta Per Akta | Rp. 5.000 Rp. 5.000 |
| 9 | Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak berperkara | Per Surat Kuasa | Rp. 5.000 |
| 10 | Pembuatan Surat Kuasa Insidentil | Per Surat | Rp. 5.000 |
| 11 | Uang Leges | Per penetapan | Rp. 3.000 |



WAKIL KETUA

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002